

Saran Perujukan:

Yulianti, N. P. R., Mangku, G. D. S., & Putri, P. P. P. E. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 367-380.
<https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.713>

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali

Ni Putu Rai Yulianti¹, Gede Dewa Sudika Mangku², Putu Pipit Pricellia Eka Putri³

¹ Universitas Pendidikan Ganesha, E-mail : raiyulianti@gmail.com

² Universitas Pendidikan Ganesha, E-mail : dewamangku.undiksha@gmail.com

³ Universitas Pendidikan Ganesha, E-mail : piprputri@gmail.com

Abstrak. Kekerasan seksual terhadap Perempuan dan Anak merupakan salah satu bentuk perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Sebagaimana diketahui bahwa hak asasi Perempuan dan Anak telah dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu perlindungan hak Perempuan dan Anak dari kekerasan seharusnya dihormati, ditegakkan dan ditingkatkan martabat kemanusiaan tanpa diskriminasi, kesejahteraan dan keadilan terhadap Perempuan dan Anak. Kekerasan merupakan setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Tujuan dari penelitian ini ialah upaya memberikan perlindungan hukum kepada kaum perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Provinsi Bali.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif berbasis pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana yang terkait dengan permasalahan yang ada. Hasil kajian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan penyajian deskriptif-preskriptif. Disitu kemudian ditemukan bahwa hingga saat ini khususnya di Bali keberadaan Perempuan dan Anak korban kekerasan seksual belum mendapatkan pelayanan yang memadai sehingga diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Provinsi Bali. Dengan demikian, hukum hadir memberikan perlindungan bagi kaum perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Kata kunci: *perlindungan hukum, perempuan, anak, kekerasan seksual.*

Abstract. *Sexual violence against women and children is a form of action that violates human rights. As it is known, the human rights of women and children have been guaranteed and regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Law on Human Rights. Therefore, protection of the rights of women and children from violence should be respected, upheld and enhanced human dignity without discrimination, welfare and justice for women and children. Violence is any act against the law with or without using physical and psychological means that causes danger to one's life, body or causes the deprivation of one's freedom. The purpose of this paper is to provide legal protection to women and children who are victims of sexual violence in Bali Province. By using juridical-normative research methods based on primary, secondary, and tertiary legal materials such as laws and regulations, court decisions, legal theory, and can be in the form of opinions of scholars related to existing problems. Analyzed qualitatively with descriptive-prescriptive presentation. There it was later found that until now, especially in Bali, the existence of women and children victims of sexual violence has not received adequate services so that legal protection efforts are needed for victims of sexual violence in Bali Province. Thus, the law exists to provide protection for women and children who are victims of sexual violence.*

Keywords: *legal protection, women, children, sexual violence*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Fenomena kekerasan seksual khususnya di Provinsi Bali menunjukkan peningkatan secara signifikan. Hal tersebut berdasarkan pada data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (BP3A) Provinsi Bali, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A Denpasar mencatat jumlah kasus kekerasan seksual pada Tahun 2012 berjumlah 22 kasus, pada tahun 2013 sebanyak 22 kasus, pada tahun 2014 tercatat 38 kasus, pada tahun 2015 tercatat 49 kasus, pada tahun 2016 tercatat 46 kasus. Sedangkan, BP3A Provinsi Bali mencatat jumlah kasus kekerasan seksual pada anak berjumlah 105 kasus pada tahun 2012, 107 kasus pada tahun 2013, dan 114 kasus pada tahun 2014.¹

Berbicara mengenai kekerasan seksual, istilah kekerasan seksual merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yakni *sexual hardness*. *Hardness* dalam bahasa Inggris berarti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas.² Sedangkan, kata *sexual* memiliki arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga, secara keseluruhan *sexual hardness* diartikan sebagai perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, karena terdapat tekanan, ancaman, ketidakbebasan, serta ketidaknyamanan. Perbuatan kekerasan seksual secara terang-terangan telah melanggar hak asasi perempuan dan anak. Hak Asasi Manusia yang berhubungan khususnya tentang korban kekerasan seksual diatur dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hal tersebut berarti korban kekerasan seksual memiliki hak mutlak untuk mendapat perlindungan hukum yang dapat menjamin segala pemenuhan hak yang dimilikinya.

Berkaitan dengan perlindungan HAM perempuan, dalam konvensi Internasional yang diratifikasi oleh Indonesia tertanggal

¹ Redaktur, “Kasus Pelecehan Seksual di Bali Besar, Media Sosial Sangat Berpengaruh”, Tribun News, tribunnews.com, diakses 28 Juni 2021.

² John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 517.

10 Desember 1948 menjelaskan bahwa “setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya”. Sedangkan, kekerasan seksual pada anak yang melanggar hak asasi manusia telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 65 yang mengatur tentang hak anak untuk mendapat perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.³ Berdasarkan peraturan-peraturan yang telah menyatakan bahwa kekerasan seksual pada perempuan dan anak melanggar hak asasi manusia, maka tindakan kekerasan seksual tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum baik menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang kemudian dapat menyebabkan terampasnya kemerdekaan seseorang, menimbulkan bahaya bagi nyawa, maupun badan. Meskipun telah secara jelas dianggap melanggar Hak Asasi Manusia, namun hak-hak atas korban kekerasan seksual masih belum mendapat perlindungan yang memadai. Hal tersebut dibuktikan dari adanya pengaturan-pengaturan hukum yang belum menjadi payung perlindungan terhadap anak dan perempuan sebagai korban kekerasan seksual.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri sebenarnya telah menguraikan penjelasan perihal perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi, namun sangat disayangkan bahwa pengaturan dalam KUHP tersebut hanya menjangkau dua jenis kekerasan seksual yaitu pemerkosaan dan pencabulan. Sehingga, pengaturan yang ada dalam KUHP belum dapat menjamin perlindungan mengenai hak korban. Adapun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PDKDRT) yang mengatur mengenai kekerasan seksual dalam wujud pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain yang bertujuan untuk hal komersil. Dalam UU PDKDRT tersebut jelas hanya

³ Desi Sommaliagustina, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Pekabanbaru Riau: Universitas Muhammadiyah Riau Pekanbaru Riau, 2018), 76.

dapat digunakan dalam lingkup rumah tangga, dan tidak bisa digunakan untuk lingkup diluar rumah tangga seseorang.

Sementara, berbagai pengaturan untuk melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual juga telah tertuang dalam Undang-Undang, diantaranya UU No. 31 Tahun 2014 yang mengatur hak korban namun masih pada taraf yang umum tanpa melihat apakah korban tersebut orang dewasa atau anak. Kemudian UU No. 12 Tahun 2012 mencoba memberikan titik terang dengan memberikan perlindungan pada anak sebagai korban tindak pidana, namun undang-undang ini juga masih memiliki kekurangan dengan tidak menyebutkan secara implisit jenis-jenis tindak pidananya. Kekurangan yang terdapat pada peraturan sebelumnya lebih lanjut diperbaiki dengan adanya UU No. 35 Tahun 2014 yang telah mengatur secara lebih spesifik tentang perbedaan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana tertentu. UU No. 35 Tahun 2014 terlihat lebih akomodatif dalam memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan. Kendati demikian, UU No. 35 Tahun 2014 ini ternyata belum sepenuhnya mencerminkan penanganan terhadap korban dengan pendekatan keadilan restoratif.⁴

Berbagai pengaturan hukum di atas ternyata belum dapat menyentuh pada kebutuhan terhadap kaum perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual, sehingga ketika korban dihadapkan dengan proses peradilan, maka bukan perlindungan yang diperolehnya justru kecenderungan dipersalahkan atau ikut andil dalam kejadian kekerasan seksual tersebut. Perumusan mengenai hak-hak korban masih terbatas pada hal-hal yang bersifat sektoral dalam Undang-Undang dan belum ada pengaturan yang secara khusus menjamin bahwa pemenuhan atas hak korban dapat diwujudkan bagi semua korban kekerasan seksual setelah proses penegakan hukum selesai.⁵ Oleh karena demikian, maka pemerintah daerah Provinsi Bali dipandang perlu untuk memberikan perhatian secara khusus berupa upaya

⁴ Nurini Aprilianda, 2017, Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Jurnal Arena Hukum* 10 (2): 309-332, DOI: <http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.8>.

⁵ Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 11.

perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual di Provinsi Bali yang mampu mengakomodir perlindungan yang komprehensif guna memulihkan jiwa korban kekerasan seksual tersebut dari traumatik yang dialami.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan masalah yang ingin dipecahkan penulis, yaitu: Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual di Provinsi Bali?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis upaya perlindungan hukum kepada kaum perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Provinsi Bali.

B. Metode

1. Jenis Penelitian, Jenis Pendekatan, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Teknik Analisis Bahan Hukum

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, serta secara konsep membahas pentingnya memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan dokumen peraturan perundang-undangan.⁶

Berbasis pada sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat

⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, tesis, serta Desertasi*, (Bandung: Alfa Beta, 2017), 66.

para sarjana yang terkait dengan permasalahan yang ada. Teknik pengumpulan bahan hukum selanjutnya dilakukan dengan cara teknik studi dokumen melalui studi kepustakaan yang relevan dengan masalah. Hasil kajian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan penyajian deskriptif-preskriptif.

C. Pembahasan

1. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak dan Perempuan di Provinsi Bali

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ternyata telah mengatur perihal kekerasan. Termaktub dalam Pasal 89 yang mendefinisikan tentang kekerasan yang memiliki arti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.⁷ Mengenai kekerasan terhadap anak, istilah yang sering diidentikkan adalah *child abuse*. Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang terbagi atas tiga kategori, yakni:

- a. Pemerkosaan. Hal ini terjadi pada saat pelaku yang lebih dulu mengancam kemudian memperlihatkan kekuatannya kepada korban (anak);
- b. *Incest*. Kegiatan atau aktivitas seksual lainnya antara individu dengan kerabat yang memiliki hubungan erat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum serta kultur;
- c. Eksploitasi. Eksploitasi seksual ini dapat mencakup prostitusi dan pornografi.

Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kekerasan seksual pada anak dikarenakan beberapa alasan, diantaranya:

- a. Memiliki gangguan perkembangan psikologis yang mengakibatkan tidak mempunya penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar;
- b. Memiliki kepribadian yang cenderung antisosial, yang kemudian ditandai dengan hambatan perkembangan

⁷ R. Soesilo *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), 98.

pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral;

- c. Pelaku memiliki tekanan etika dan moral yang rendah, terdapat kombinasi regresi, serta ketakutan impoten.

Mengingat kejamnya kekerasan seksual yang kerap terjadi pada anak, maka diperluka adanya upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual pada anak. Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang sesuai dengan mandat Undang-Undang Perlindungan Anak. Bertalian dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali membentuk Unit Pelayanan Terpadu melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor: 3/01-D/HK/2004 jo SK Gubernur Bali Nomor 210/01-D/HK/2005 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Bali dan Terakhir diperbaharui dengan SK Gubernur Bali Nomor 2017/04-F/HK/2015 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Bali. Bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang diidentifikasi oleh P2TP2A berupa hubungan seksual secara paksa atau tidak wajar yaitu pelacuran, pencabulan, pelecehan seksual, serta memaksa seseorang untuk menikah, dan pemerkosaan.

Jumlah kasus yang telah ditangani oleh P2TP2A Provinsi Bali khususnya pada kekerasan seksual pada anak mengalami peningkatan dari 2 kasus pada tahun 2014 menjadi 10 kasus pada tahun 2015. Peningkatan kasus yang signifikan tersebut menandakan bahwa anak belum memperoleh perlindungan hukum yang maksimal, belum lagi ada kemungkinan bahwa banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan karena korban merasa ketakutan ataupun malu untuk melaporkan hal buruk yang menimpa dirinya dan keluarga.

Adapun upaya perlindungan yang diberikan oleh P2TP2A Provinsi Bali dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, penanganan kasus kekerasan seksual terhadap korban yang melapor ke P2TP2A Provinsi Bali akan diterima oleh petugas penerima pengaduan. Laporan selanjutnya akan diproses dan

ditindaklanjuti dengan melakukan identifikasi terhadap korban kekerasan seksual oleh petugas yang ditunjuk dengan menggunakan blanko formulir detail khusus. Kemudian, korban akan diberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan korban antara lain:⁸

- a. Menyediakan konselling secara psikis, agama, dan sosial pada anak korban kekerasan seksual agar bisa sembuh dari trauma yang menyerang jiwanya;
- b. Memberikan bantuan hukum dan pendampingan hukum agar perkara dapat diselesaikan secara legal dalam ranah hukum melalui peran LBH, Advokat, ataupun paralegal. Pendampingan hukum ini dapat dilakukan dengan cara pendampingan pelaporan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di Kantor Kepolisian, koordinasi dengan pihak Kejaksaan sampai pendampingan korban di pengadilan hingga penjatuhan putusan hukum oleh hakim kepada pelaku kekerasan seksual.

Setelah membahas tuntas mengenai kekerasan seksual yang terjadi pada anak dan memberikan upaya perlindungan yang sesuai, lebih lanjut akan dibahas mengenai kekerasan seksual pada perempuan. Kekerasan seksual pada perempuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan dalam hal seksual, yang tidak disukai oleh perempuan sebab ia merasa terhina. Kekerasan seksual merupakan segala jenis tindakan atau kecenderungan bertindak seksual yang bersifat intimidasi baik fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh laki-laki dan ditujukan untuk perempuan. Pelecehan seksual mencakup unsur-unsur yang meliputi:

- a. Suatu hal dalam bentuk perbuatan yang berubungan dengan seksual;
- b. Secara umum dilakukan oleh laki-laki sebagai pelaku, dan ditujukan untuk perempuan sebagai korban;

⁸ Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, *Mekanisme Pelayanan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)*, (Denpasar, 2012), 22.

- c. Perbuatan yang berwujud baik fisik maupun nonfisik;
- d. Tiada kesukarelaan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur yang paling utama yang dapat membedakan kekerasan seksual atau bukan yaitu dilihat dari tindakan “suka sama suka”. Menurut data dari WHO (*World Health Organization*) pada tahun 2006 yang mewawancarai sebanyak 24.000 perempuan, sebesar 20% dari mereka mengatakan bahwa tindakan kekerasan seksual yang dialami tidak berani diceritakan kepada siapapun karena merasa takut, malu, dan bersifat tabu. Sebesar 4-12% sempat mengalami pemukulan dan penendangan di bagian perut perempuan. Data menyeramkan tersebut menjelaskan bahwa kekerasan seksual baik dalam bentuk ringan (secara verbal) maupun berat (seperti pemerkosaan) merupakan tindakan yang dapat merugikan individu yang dalam hal ini perempuan sebagai korban, seperti hak-hak privasi yang berkaitan dengan seksualitas. Tidak hanya hak-hak privasi, kekerasan seksual juga tergolong menyerang kepentingan umum berupa jaminan hak-hak asasi yang seharusnya dihormati dan dijunjung tinggi.

Dalam lingkup masyarakat patriarki, perempuan kerap dianggap sebagai “milik” masyarakat. Oleh karenanya, setiap tingkah laku yang diperbuat menyebabkan kaum perempuan kehilangan kontrol atas badan bahkan termasuk jiwanya. Pada posisi seperti ini perempuan rentan mengalami kekerasan seksual yang dilakukan individu maupun kelompok laki-laki. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri dalam menjelaskan konsepsi kekerasan pada Pasal 289 diartikan sebagai membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Padahal, tidak semua kekerasan dapat mengakibatkan rasa sakit atau luka, kekerasan seksual salah satunya. Kekerasan seksual secara psikis kemudian menjadi tidak terangkum ketika dikaitkan dengan pasal KUHP tersebut.

Begitu pula halnya dengan kejahatan seksual dalam RUU KUHP terdapat pada pasal-pasal yang mencakup 56 pasal (Pasal 467-504). Dalam RUU KUHP ini kata “persetubuhan” masih dipertahankan untuk penggunaan istilah tindak pidana perkosaan dan pencabulan. Hal tersebut akan menjadikan

tindak pidana perkosaan beda tipis dengan pencabulan sehingga dapat menyebabkan kasus perkosaan menjadi kasus pencabulan manakala tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat terhadap adanya kekerasan atau perlawanan dari pihak korban yang dirugikan. Ketidakrelevanan pasal-pasal tersebut sering membuat pelaku kekerasan seksual tidak dapat dijerat karena unsur-unsur pasal yang tidak terpenuhi untuk kasus perkosaan atau pencabulan. Dengan demikian, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan dan mereduksi nilai kekerasan yang dialami oleh perempuan, seperti kasus pelecehan seksual yang kemudian dianggap sebagai kasus pencabulan.⁹

Melihat kejamnya kekerasan seksual pada perempuan, tindakan kekerasan ini perlu digugat karena berwujud manifestasi ketidakadilan yang berhubungan dengan perbedaan serta peran gender. Kekerasan seksual yang merupakan bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan tidak bisa dianggap menjadi masalah individu saja, tetapi sudah menjadi kejahatan yang berakar pada nilai-nilai sosial, budaya, politik, dan ekonomi dalam masyarakat tersebut. Kekerasan seksual terhadap perempuan dianggap sebagai pelanggaran HAM yang disepakati dalam konferensi dunia tentang hak asasi manusia di Wina Tahun 1993. Namun, belum banyak orang yang mengetahui bahwa kekerasan seksual merupakan bagian dari pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri.

Korban dari kekerasan seksual pun kerap tidak mengetahui hak-hak yang dimilikinya, mereka cenderung takut melaporkan bahwa mereka mengalami suatu kekerasan seksual. Tidak hanya korban, bahkan para penegak hukum juga merasa sudah puas saat telah menegakkan hukuman kepada para pelaku sesuai peraturan yang tertuang dalam KUHP. Padahal, kekerasan seksual tidak bisa serta merta hanya memberatkan hukuman kepada para pelaku, namun harus mempertimbangkan upaya perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami kekerasan seksual. Korban kekerasan

⁹ Sri Endah Kinasih, 2007, Perlindungan dan Penegakan HAM Terhadap Pelecehan Seksual. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik* 20 (4): 307-312, DOI: <http://journal.unair.ac.id>.

seksual memiliki hak-hak untuk memperoleh bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian), memperoleh bantuan dalam menyelesaikan perkara baik dari awal pelaporan sampai tahapan selanjutnya seperti memperoleh bantuan dari pengacara atau paralegal, memperoleh rehabilitasi serta pembinaan antara lain memohon untuk tidak disebar di media massa secara terbuka, mendapat perlindungan dari ancaman yang memungkinkan datang dari pihak pelaku maupun keluarganya, memperoleh restitusi ganti kerugian, mendapatkan kompensasi dari pihak pelaku kejahatan seksual, dan menggunakan *rechtsmiddelen* (upaya hukum). Hak-hak korban di atas perlu ditindaklanjuti secara serius, sehingga rasa trauma dalam diri korban secara psikologis dapat berkurang dan penegakkan hukum terhadap pelaku bisa ditindak secara tegas.

D. Kesimpulan

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan tindakan yang dapat merenggut hak asasi manusia seseorang. Korban kekerasan seksual seperti pemerkosaan akan mengalami trauma dan menanggung malu sepanjang hidupnya. Meski begitu, hukum di Indonesia masih kurang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, hukum di Indonesia selama ini lebih mengedepankan aturan kepada pelaku tindak kekerasan seksual. Oleh karena demikian, penting untuk menyusun suatu upaya hukum yang dapat melindungi hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan seksual seperti pemberian bantuan psikis yang dapat memulihkan trauma korban ataupun memberikan pendampingan hukum kepada korban kekerasan seksual di Provinsi Bali yang dialami kaum perempuan. Sedangkan, upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban kekerasan seksual terhadap anak yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku, terutama pada UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mampu memberikan sanksi pidana baik berupa kurungan penjara dan/atau denda lebih berat dari undang-undang yang sebelumnya agar dapat memberikan rasa jera kepada pelaku

dan calon pelaku yang ingin melakukan perbuatan serupa. Untuk penanganan pada korban kekerasan seksual di Provinsi Bali, P2TP2A menyediakan dan memberikan pelayanan serta perlindungan hukum dengan cara memberikan pendampingan psikologis, memberikan bantuan hukum, dan pendampingan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada perempuan dan anak.

REFERENSI

- Amalia, Mia. 2011. Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural. *Jurnal Wawasan Hukum* 25 (2): 399-411. <https://core.ac.uk>.
- Aryani, Nyoman Mas. 2016. Ragam Persoalan Hukum Hak Asasi Manusia Dan Dinamikanya Di Indonesia. *Jurnal Kertha Patrika* 38 (1): 18-31. <https://ojs.unud.ac.id>.
- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali. 2012. *Mekanisme Pelayanan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)*. Denpasar.
- Fuadi, M. Anwar. 2011. Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi. *Jurnal Psikoilamika* 8 (2): 192-208. <http://ejournal.uin-malang.ac.id>.
- Illenia, Phebe S dan Handadari, Woelan. 2011. Pemulihan Diri pada Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Insan Media Psikologi* 13 (2): 118-128. <http://journal.lib.unair.ac.id>.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, tesis, serta Desertasi*. Bandung: Alfa Beta.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. 1997. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Kinasih, Sri Endah. 2007. Perlindungan dan Penegakan HAM Terhadap Pelecehan Seksual. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik* 20 (4): 307-312. <http://journal.unair.ac.id>.
- Kristiani, Made Dwi. 2014. Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7 (3): 371-382. <http://ojs.unud.ac.id>.
- Maidin, Gulton. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung : Refika Aditama.

- Nurini Aprilianda. 2017. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Jurnal Arena Hukum* 10 (2): 309-332.
<http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.8>.
- Purbararas, Esmu Diah. 2018. Problematika Traumatik: Kekerasan Seksual Pada Remaja. *Jurnal Ijtimaiya* 2 (1): 64-89.
<https://journal.iainkudus.ac.id>.
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentad Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor : Politeia.
- Siregar, Elizabeth. 2020. Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum. *Progresif : Jurnal Hukum* 15 (1): 1-14.
<https://journal.ubb.ac.id>.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sommaliagustina, Desi. 2018. Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Psikologi* 1 (2): 76-85.
<https://journal.unnes.ac.id>.
- Sumera, Marchelya. 2013. Perbuatan Kekerasan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Jurnal Lex Et Societatis* 1 (2): 39-49.
<http://ejournal.unsrat.ac.id>.

Peraturan

- Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sumber Online/Internet

- Redaktur. 2021. "Kasus Pelecehan Seksual di Bali Besar." June, 28 2021. <https://www.tribunnews.com/regional/2018/08/20/kasus-pelecehan-seksual-di-bali-besar-media-sosial-sangat-berpengaruh>.